



KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH
KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA JEMBAYAN TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jembayan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 01 undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1820);
- 02 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 04 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122)
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.;
 - 18 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
 - 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
 - 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);;
 - 21 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4);
 - 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 48)
 - 23 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
 - 24 Peraturan Desa Jembayan Tengah Nomor 2 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Jembayan Tengah Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Jembayan Tengah Tahun 2023 Nomor 2);
 - 25 Peraturan Desa Jembayan Tengah Nomor 5 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Jembayan Tengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Jembayan Tengah Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBAYAN TENGAH

Dan

KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JEMBAYAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JEMBAYAN TENGAH Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.169.090.811,00
2. Belanja Desa	Rp	3.505.765.511,60
Surplus/Defisit	Rp	(336.674.700,60)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	719.453.550,60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	382.778.850,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	336.674.700,60
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JEMBAYAN TENGAH.

Ditetapkan di : JEMBAYAN TENGAH

Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA,

MASNUR, SE



Diundangkan di : JEMBAYAN TENGAH

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

FAHRIAH, SE

LEMBARAN DESA JEMBAYAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.165.090.811,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.169.090.811,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	783.364.744,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.026.668.546,60	
5.3.	Belanja Modal	536.706.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.025.721,00	
	JUMLAH BELANJA	3.505.765.511,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(336.674.700,60)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	719.453.550,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	719.453.550,60	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	382.778.850,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	382.778.850,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	336.674.700,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBAYAN TENGAH, 31 Januari 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.165.090.811,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.169.090.811,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.880.541.750,60</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.475.728.800,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	84.159.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	420.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	420.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.845.744,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.845.744,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	406.605.056,60	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	406.605.056,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25.840.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.840.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	2.550.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	219.569.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.569.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Uang Makan BPD	37.800.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.800.000,00	
1.2.90		Penyediaan Sarana Mobilitas Pemerintah Desa	46.800.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.270.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	DDS
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.470.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.470.000,00	ADD
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.200.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	111.342.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.800.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	ADD, DDS
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	30.000.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	ADD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	37.550.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.550.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.125.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	ADD
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.765.500,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.765.500,00	DDS
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	19.102.450,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.102.450,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	201.400.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Milik Desa	201.400.000,00	ADD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	201.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.016.780.340,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.200.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	DDS
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	482.581.340,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	21.800.000,00	DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	DDS, PBK
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	257.725.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.725.000,00	DDS, PBH
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	34.985.640,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.985.640,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	91.139.700,00	ADD, DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.139.700,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	76.931.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.931.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	252.306.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	83.906.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	83.906.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	168.400.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	168.400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	191.390.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	152.390.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.390.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	39.000.000,00	ADD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.502.500,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.000.000,00	DLL
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	11.502.500,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.502.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.800.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>329.752.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	41.428.400,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	11.428.400,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.428.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	156.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.2.90		Dukungan Pembelajaran Keagamaan	4.200.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.91		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	18.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	92.400.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	70.305.800,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	19.170.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.170.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	25.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	12.135.800,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.135.800,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.418.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.418.500,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.418.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>119.665.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.600.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	12.600.000,00	ADD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	62.065.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	62.065.000,00	DDS, PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.065.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	30.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>159.025.721,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	159.025.721,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	159.025.721,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.025.721,00	
		JUMLAH BELANJA	3.505.765.511,60	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(336.674.700,60)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	719.453.550,60	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	382.778.850,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	336.674.700,60	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBAYAN TENGAH, 31 Januari 2025

KEPALA DESA



MASNUR SE